

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG
BERKUALITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI SEKOLAH LUAR BIASA
NEGERI KOTA SEMARANG**

Daffa Karisma Putra, Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jalan Prof Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Persons with disabilities at Special Education Schools (SLBN) in Semarang City have received attention through the implementation of a flexible curriculum, inclusive educational facilities, and the involvement of specialized educators in accordance with Regional Regulation (Perwal) Number 76 of 2020 on inclusive education. However, its implementation still faces challenges, such as limited physical facilities, including ramps and braille tools, a shortage of educators with specialized competencies, zoning policies that restrict access for students with disabilities, and weak inter-agency coordination. These obstacles have hindered the optimal fulfillment of the educational rights of persons with disabilities. This study recommends strategic measures, including the improvement of inclusive educational facilities, training for educators, the adoption of more flexible zoning policies, and strengthened coordination among relevant agencies to ensure the effective implementation of Perwal Number 76 of 2020.

Keywords : Inclusive Education, Right to Education, SLBN, Persons with Disabilities, Perwal Number 76 of 2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi Penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kota Semarang telah mendapatkan perhatian melalui penerapan kurikulum fleksibel, fasilitas pendidikan inklusif, dan keterlibatan tenaga pendidik khusus sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 76 Tahun 2020 tentang pendidikan inklusif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan fasilitas fisik, termasuk ramp dan alat bantu braille, minimnya tenaga pendidik dengan kompetensi khusus, kendala kebijakan zonasi yang membatasi akses siswa penyandang disabilitas, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Kendala ini berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas. Penelitian ini merekomendasikan langkah strategis, meliputi peningkatan fasilitas pendidikan inklusif, pelatihan tenaga pendidik, kebijakan zonasi yang lebih fleksibel, dan penguatan koordinasi antarinstansi terkait, guna memastikan implementasi Perwal Nomor 76 Tahun 2020 berjalan lebih efektif.

Kata Kunci : Pendidikan Inklusif, Hak Pendidikan, SLBN, Penyandang Disabilitas, Perwal Nomor 76 Tahun 2020

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1). Namun, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk di Kota Semarang, masih menghadapi berbagai tantangan. Data Dinas Pendidikan Kota Semarang menunjukkan kesenjangan antara jumlah penyandang disabilitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan inklusif, termasuk Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN). Hal ini mencerminkan tantangan dalam implementasi kebijakan yang seharusnya mendukung pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas (UNICEF, 2022).

Kota Semarang telah mengatur pendidikan inklusif melalui Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020, namun pelaksanaannya belum optimal. Terbatasnya fasilitas di SLBN, seperti ruang belajar ramah disabilitas, tenaga pendidik khusus, dan peralatan pendukung, menyebabkan ketimpangan antara regulasi dan realitas di lapangan (Kemdikbud, 2021). Selain itu, jumlah SLBN di kota ini sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas usia sekolah, yang menghambat akses pendidikan berkualitas bagi mereka. Kebijakan zonasi pendidikan juga menjadi

kendala, karena penyandang disabilitas sering kali harus menempuh jarak jauh untuk mengakses SLBN (Puspitasari, 2021).

Tabel 1. Data Sekolah Kota Semarang

No	Wilayah	SLB		
		Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kec. Pedurungan	5	0	5
2	Kec. Tembalang	4	1	3
3	Kec. Banyumanik	1	0	1
4	Kec. Semarang Barat	1	0	1
5	Kec. Gunung Pati	0	0	0
6	Kec. Ngaliyan	0	0	0
7	Kec. Genuk	0	0	0
8	Kec. Mijen	0	0	0
9	Kec. Semarang Tengah	3	0	3
10	Kec. Semarang Utara	1	0	1
11	Kec. Semarang Timur	0	0	0
12	Kec. Semarang Selatan	0	0	0
13	Kec. Candisari	1	0	1
14	Kec. Gajah Mungkur	0	0	0
15	Kec. Gayamsari	0	0	0
16	Kec. Tugu	0	0	0
Total		16	1	15

Sumber: Dapodikdasmen 2023

Daya tampung dan jumlah Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) di Kota Semarang yang terbatas dapat menimbulkan masalah

aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Meskipun demikian, SLBN tetap menjadi pilihan ideal karena menyediakan pendidikan yang terfokus pada kebutuhan spesifik siswa dengan disabilitas, seperti tuna rungu, tunagrahita, dan autisme. SLBN Semarang menyediakan fasilitas khusus, seperti ruang kelas ramah disabilitas, laboratorium keterampilan, dan layanan terapi, serta menerapkan metode pembelajaran "Full Day School" untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Namun, jumlah SLBN di Kota Semarang yang terbatas tetap mempengaruhi akses pendidikan berkualitas bagi penyandang disabilitas di daerah tersebut (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Selain masalah jumlah, kualitas pendidikan di SLBN Kota Semarang juga terhambat oleh kekurangan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus untuk menangani berbagai jenis disabilitas. Kekurangan SDM ini menjadi kendala signifikan bagi keberhasilan pendidikan inklusif yang berkualitas. Penurunan jumlah tenaga pendidik dari 600 menjadi 110 orang menghambat proses pembelajaran, seperti yang diungkapkan oleh Kepala SLBN Semarang, Sri Sugiarti (Lingkarjateng.id, 2022). Meskipun ada regulasi seperti Perwal Nomor 76 Tahun 2020 yang mengatur pentingnya pendidikan inklusif, keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik ini menunjukkan

bahwa hak pendidikan penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi.

Di Kota Semarang, terdapat ketimpangan antara kebutuhan dan alokasi anggaran untuk pendidikan inklusif. Meskipun anggaran pendidikan cukup besar, alokasi untuk penyandang disabilitas sering kali tidak memadai, yang menghambat pelaksanaan program dan fasilitas pendidikan yang optimal. Hal ini memperlebar kesenjangan antara hak pendidikan yang dijamin regulasi dan kenyataan di lapangan (BPS Kota Semarang, 2023). Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan inklusif memperburuk ketimpangan akses, di mana banyak orang tua penyandang disabilitas yang tidak memahami hak pendidikan anak mereka atau enggan menyekolahkan mereka karena stigma sosial yang ada (Ulan, 2020).

Masalah ini juga terkait dengan kurangnya koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan lembaga swadaya masyarakat. Meskipun Perwal Nomor 76 Tahun 2020 mengatur pendidikan inklusif, implementasinya sering terhambat oleh koordinasi yang lemah, yang menyebabkan program-program inklusif tidak berjalan maksimal. Akibatnya, kualitas layanan pendidikan yang diterima penyandang disabilitas menjadi kurang optimal (Hapsari, 2020).

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan

inklusif di Kota Semarang, langkah strategis seperti peningkatan jumlah SLBN, penyediaan fasilitas yang memadai, pelatihan tenaga pendidik, dan peningkatan alokasi anggaran perlu segera dilakukan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan Perwal Nomor 76 Tahun 2020 sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini juga penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi yang relevan guna memperbaiki kondisi yang ada.

KERANGKA TEORI

Administrasi Publik

Administrasi publik adalah disiplin yang mempelajari pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah dan organisasi publik untuk melayani masyarakat secara efektif dan efisien, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, administrasi publik juga berperan dalam membangun tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2015). W.F. Willoughby menyatakan bahwa administrasi mengatur pelaksanaan hukum yang disusun oleh legislatif dan diinterpretasikan oleh yudikatif, sementara J.M. Pfiffner

menekankan bahwa administrasi publik adalah proses koordinasi upaya kolektif untuk menjalankan kebijakan pemerintah (Willoughby, 2020; Pfiffner, 2020).

Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki berbagai definisi yang bergantung pada perspektif yang digunakan, karena mencakup sektor-sektor sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Menurut Carl I. Friedrich (dalam Tri Efriandi, 2010), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu untuk memanfaatkan potensi dan mengatasi hambatan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Thomas R. Dye (dalam Tri Efriandi, 2010) menambahkan bahwa sistem kebijakan terdiri dari tiga elemen utama: pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), isi kebijakan (policy contents), dan lingkungan kebijakan (policy environment). Pembuatan kebijakan publik bertujuan mengatasi permasalahan masyarakat, dengan perumusan masalah sebagai langkah fundamental dalam pengambilan kebijakan.

William N. Dunn (2003) menyebutkan beberapa karakteristik masalah kebijakan, termasuk ketergantungan antar masalah kebijakan, subyektivitas dalam mendefinisikan masalah, sifat buatan masalah kebijakan, dan dinamika solusi terhadap masalah tersebut. Kebijakan publik

juga mencakup konsep-konsep yang berkaitan dengan respons sistem politik terhadap tuntutan masyarakat. David Easton dalam Dye (dalam Tri Efriandi, 2010) menyatakan bahwa kebijakan publik mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat, dan Harold Laswell serta Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan harus mencakup tujuan, nilai, dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hal ini, kebijakan publik harus mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku agar tidak menimbulkan penolakan. Proses pembuatan kebijakan publik mencakup berbagai tahapan, mulai dari perumusan masalah hingga evaluasi kebijakan, dengan aspek politis dan intelektual yang terlibat dalam setiap tahapannya.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah tahap krusial yang mencakup tidak hanya pembuatan kebijakan, tetapi juga hasil yang diterima masyarakat. Tanpa implementasi yang tepat, kebijakan hanya akan menjadi utopia (Wahab, 2008). Keberhasilan kebijakan bergantung pada agen yang melaksanakannya dan proses yang sering kali rumit dan politis, melibatkan berbagai pihak dari sektor pemerintah dan swasta. Beberapa ahli, seperti Van Meter dan Van Horn (1975) serta Grindle (dalam Winarno, 2008), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan melibatkan serangkaian tindakan yang menghubungkan tujuan dengan

pelaksanaan kebijakan.


Penelitian ini fokus pada implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 Pasal 9 tentang hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam pendidikan inklusif. Pasal ini menekankan pendidikan yang adil, inklusif, dan tanpa diskriminasi untuk ABK. Implementasi kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa ABK mendapatkan pendidikan bermutu di lingkungan yang menghargai perbedaan. Peneliti menganalisis fenomena dalam pasal ini untuk memahami tantangan dan pencapaian dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang.

Faktor Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap krusial setelah perencanaan, karena sering kali muncul masalah yang tidak terduga. Keberhasilan implementasi tidak bergantung pada satu pihak saja, melainkan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dengan sumber daya manusia sebagai pelaksana utama. Keberhasilan implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (1) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait.

Pemahaman implementasi kebijakan dapat menggunakan pendekatan top-down atau bottom-up. Pendekatan top-down lebih sentralistik, di mana keputusan dibuat di tingkat pusat dan implementator di bawahnya melaksanakannya. George C. Edwards III menjelaskan empat variabel utama yang

mempengaruhi implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang saling terkait untuk memastikan kelancaran kebijakan.



Gambar 1. Bagan Model George C. Edward III

Sumber : George Edwards III, 1980 : 148

Pemenuhan Hak Pendidikan yang berkualitas menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 20120 tentang Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah bagian penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan nondiskriminatif. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 Pasal 9 mengatur tiga hak utama Anak Berkebutuhan Khusus (ABK): hak atas pendidikan yang setara, hak atas aksesibilitas pendidikan, dan hak atas pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pendidikan inklusif di Kota Semarang, tantangan seperti stigma sosial, keterbatasan kebijakan di sekolah reguler, dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama. Selain itu, belum

terpenuhinya standar aksesibilitas dan penerapan kurikulum yang fleksibel juga menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang optimal bagi ABK. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi implementasi kebijakan ini agar hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang dapat terpenuhi secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (1) tentang Pendidikan Inklusif bagi penyandang disabilitas di SLBN Kota Semarang. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian yang melibatkan Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, dan Wali Murid. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti berfokus pada pengorganisasian dan penyajian data untuk menarik kesimpulan yang relevan mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemenuhan Hak Untuk Memperoleh Pendidikan Yang Berkualitas Di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang

1) Hak atas Pendidikan Yang Setara

Hak atas pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (1) huruf a, yang memastikan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Namun, implementasi kebijakan ini di Kota Semarang masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kapasitas SLBN yang hanya mampu menampung sebagian kecil dari penyandang disabilitas yang membutuhkan pendidikan khusus, serta kurangnya informasi di masyarakat tentang hak pendidikan ABK. Meskipun kebijakan zonasi di SLBN Kota Semarang lebih fleksibel, memungkinkan siswa dari luar wilayah dapat mengakses pendidikan, masalah logistik seperti transportasi dan kurangnya fasilitas pendukung tetap menjadi kendala.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas SLBN dengan menambah fasilitas dan tenaga pendidik, serta mengintegrasikan

kebijakan zonasi yang fleksibel dengan dukungan logistik, seperti subsidi transportasi atau penyediaan asrama. Sosialisasi yang lebih intensif tentang hak pendidikan ABK juga diperlukan, agar masyarakat lebih memahami dan memanfaatkan kebijakan ini. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan inklusif. Dengan pendekatan holistik dan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, pendidikan inklusif dapat terwujud bagi semua anak berkebutuhan khusus di Kota Semarang.

2) Hak atas Aksesibilitas Pendidikan

Hak atas aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (1) huruf b, yang menegaskan pentingnya penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai untuk memastikan penyandang disabilitas mengakses pendidikan secara setara. Di SLBN Kota Semarang, fasilitas dasar seperti ramp, toilet khusus, dan alat bantu pembelajaran seperti braille dan alat bantu pendengaran telah disediakan, meskipun kebutuhan akan fasilitas ini terus meningkat. Kepala Sekolah SLBN Kota Semarang menjelaskan

bahwa fasilitas yang ada masih terbatas, seperti ruang bina diri yang digunakan secara bergantian karena jumlahnya yang sedikit. Pengawasan terhadap fasilitas dilakukan secara berkala oleh Dinas Pendidikan untuk memastikan kualitasnya, namun pengadaan fasilitas tambahan masih terhambat oleh waktu dan anggaran yang terbatas.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, SLBN Kota Semarang mengajukan pengadaan fasilitas melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), serta program Gugus Akses Pendidikan (GAP) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan. Meskipun langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat, proses pengadaan masih memerlukan waktu yang lama. Guru di SLBN menambahkan bahwa dukungan lebih besar dari pemerintah dibutuhkan untuk mempercepat pengadaan alat bantu dan fasilitas lainnya, guna memastikan pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif bagi siswa penyandang disabilitas. Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran dan mempercepat proses pengajuan bantuan agar aksesibilitas pendidikan inklusif dapat terwujud dengan lebih efektif.

3) Hak atas pendidikan dalam Lingkungan yang Menghargai Perbedaan

Hak atas pendidikan dalam lingkungan yang menghargai perbedaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (1) huruf c, menekankan pentingnya menciptakan suasana belajar yang inklusif di mana setiap individu dihargai tanpa diskriminasi. SLBN Kota Semarang telah berupaya untuk mewujudkan hal ini dengan menerapkan nilai-nilai penghargaan terhadap perbedaan dalam pembelajaran dan ekstrakurikuler. Program Pembelajaran Individual (IEP) yang dirancang berdasarkan kebutuhan siswa, serta kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan semua siswa tanpa diskriminasi, menjadi wujud konkret dari usaha tersebut. Meskipun begitu, tantangan berupa stigma masyarakat terhadap siswa disabilitas masih ada, dan sekolah berusaha mengatasi hal ini melalui edukasi kepada masyarakat dan kolaborasi dengan orang tua.

Upaya untuk menciptakan lingkungan inklusif di SLBN Kota Semarang juga didukung oleh Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, yang mengadakan kegiatan

untuk memperkenalkan potensi siswa disabilitas kepada masyarakat. Pengawasan terhadap implementasi program inklusif dilakukan secara berkala untuk memastikan konsistensi dan kualitas pendidikan. Meskipun tantangan tetap ada, terutama terkait stigma, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah diharapkan dapat terus menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan dan memberikan peluang yang setara bagi semua siswa, sesuai dengan amanat Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020.

B. Faktor Implementasi Hak Pendidikan Yang Berkualitas Di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang

1) Komunikasi

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam pemenuhan hak pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang, khususnya untuk memastikan pemahaman yang mendalam mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Komunikasi ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I dan sekolah, yang memanfaatkan teknologi digital, seperti grup WhatsApp, untuk memastikan informasi tersampaikan dengan jelas dan tepat. Menurut Pengawas Cabang Dinas Pendidikan

Wilayah I, penggunaan WhatsApp memungkinkan pengiriman informasi secara cepat dan langsung, serta memudahkan pengawasan untuk memastikan pesan dipahami dan diterapkan dengan baik di sekolah. Pendekatan ini juga menciptakan komunikasi dua arah yang memungkinkan umpan balik dari pihak sekolah untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan koordinasi yang efektif.

Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang berperan penting dalam memastikan siswa penyandang disabilitas memahami hak pendidikan mereka melalui komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, seperti menggunakan metode verbal, visual, dan alat bantu lainnya. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam proses komunikasi juga menjadi kunci agar informasi diterima dengan jelas dan tepat. Regulasi terkait hak disabilitas, seperti Permendiknas Nomor 9 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2003, menggarisbawahi pentingnya layanan pendidikan inklusif dan perlindungan bagi peserta didik disabilitas. Komunikasi yang cepat, responsif, dan inklusif di tingkat sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan, yang dipermudah dengan penggunaan WhatsApp,

mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan pendidikan yang adil dan menyeluruh.

2) Sumber daya

Sumber daya yang cukup memainkan peran penting dalam pemenuhan hak pendidikan yang layak di Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang, yang mencakup sumber daya manusia, dana, peralatan, dan kewenangan. Sumber daya manusia berfungsi untuk menyediakan pendidik yang terampil, sementara dana diperlukan untuk pengembangan dan perluasan program pendidikan, termasuk pengadaan peralatan dan bahan ajar. Ketersediaan peralatan yang efisien, seperti teknologi assistive, juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa penyandang disabilitas. Selain itu, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, melalui kebijakan yang mendukung, memungkinkan pengelolaan pendidikan yang inklusif dan efisien di sekolah ini.

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Semarang telah mengelola sumber daya ini dengan memanfaatkan pelatihan kompetensi guru, baik melalui forum kolaboratif seperti MKKS dan KKG, maupun platform digital seperti Merdeka Mengajar. Pengelolaan anggaran yang

transparan dan berbasis pada kebutuhan peserta didik juga dilakukan untuk memastikan pemanfaatan dana yang tepat sasaran. Dalam hal sarana dan prasarana, program GAP dan DHK digunakan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, seperti rehabilitasi bagian depan perpustakaan di SLB Negeri Semarang. Pemantauan rutin terhadap Rencana Kerja Sekolah (RKS), anggaran, dan Dapodik menunjukkan adanya evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan akuntabel.

3) Disposisi

Untuk memastikan hak pendidikan yang layak bagi siswa di SLB Negeri Semarang, diperlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah, kepala sekolah, dan guru. Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Wilayah I memainkan peran penting dalam pengawasan, dukungan sumber daya, dan penyediaan fasilitas. Kebijakan fleksibel dalam pengangkatan PLT kepala sekolah, yang mempertimbangkan kompetensi dan jarak geografis, serta pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang lebih tinggi bagi guru SLB, menunjukkan perhatian terhadap tantangan pendidikan inklusif. Namun, kekurangan tenaga pengajar yang

sesuai dengan rasio siswa tetap menjadi tantangan.

Faktor disposisi juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan, dengan komitmen kuat dari kepala sekolah dan guru untuk memenuhi hak-hak siswa disabilitas. Meskipun sarana dan biaya pendidikan sudah memadai, kekurangan jumlah guru yang harus mengajar lebih banyak siswa dalam satu kelas mempengaruhi kualitas pendidikan. Kebijakan sudah baik, namun masih ada perbaikan yang diperlukan dalam pengelolaan jumlah tenaga pengajar untuk memastikan pendidikan yang optimal bagi siswa dengan kebutuhan khusus.

4) Struktur birokrasi

Pemenuhan hak pendidikan di SLB Negeri Semarang didukung oleh struktur birokrasi yang terorganisir dan kolaboratif, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik lainnya. Koordinasi yang efektif antara Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) dan sekolah memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Struktur ini mencakup peran jelas dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi yang bekerja sesuai peraturan gubernur, dan hubungan hierarkis dengan Cabdin untuk supervisi yang

terstruktur. Komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan Cabdin sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan siswa disabilitas.

SLB Negeri Semarang juga mengutamakan peran guru sebagai fasilitator utama dalam memenuhi hak pendidikan siswa. Guru berfungsi sebagai penghubung langsung antara siswa dan sekolah, memahami kebutuhan serta hak siswa disabilitas, dan menyampaikan informasi yang diperlukan. Cabdin Satu berfokus pada pemenuhan kebutuhan peserta didik dengan prioritas pada fasilitas yang mendukung pembelajaran, seperti pengalokasian dana untuk perangkat yang langsung digunakan oleh siswa. Kolaborasi antara sekolah, komite, orang tua, dan Unit Layanan Disabilitas (ULD) memperkuat integrasi layanan pendidikan, menciptakan lingkungan yang inklusif dan optimal bagi siswa disabilitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa SLBN Kota Semarang telah berusaha melaksanakan pendidikan inklusif sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2020, melalui penerapan kurikulum fleksibel dan program pembelajaran individual (IEP) yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Meskipun sudah ada sarana pendukung seperti

ruang keterampilan, laboratorium komputer, dan layanan terapi, masih terdapat tantangan terkait keterbatasan fasilitas khusus, seperti alat bantu braille, dan kurangnya tenaga pendidik dengan kompetensi khusus untuk menangani berbagai jenis disabilitas. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas pendidikan tetap sesuai dengan standar yang berlaku.

Namun, untuk mencapai pendidikan inklusif yang optimal, SLBN Semarang memerlukan peningkatan sarana dan sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih baik antara sekolah, Cabdin, orang tua, dan masyarakat. Meskipun sudah ada komitmen kuat dalam memberikan pendidikan berkualitas, tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan hambatan kebijakan zonasi perlu perhatian lebih lanjut. Dengan dukungan pemerintah yang berkelanjutan, peningkatan sarana, serta pengelolaan yang lebih baik, SLBN Semarang dapat menjadi model pendidikan inklusif yang efektif dan berkelanjutan di masa depan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi pemenuhan hak pendidikan berkualitas di SLBN Kota Semarang, peneliti mengusulkan beberapa saran untuk perbaikan di masa depan, yaitu:

1. Peningkatan fasilitas khusus yang ramah disabilitas, seperti alat bantu braille dan

pendengaran, serta ruang belajar yang memadai.

2. Penambahan jumlah tenaga pendidik dengan kompetensi khusus dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
3. Penerapan kebijakan zonasi yang fleksibel, dengan mempertimbangkan transportasi khusus atau asrama bagi siswa yang jauh dari sekolah.
4. Peningkatan koordinasi antarinstansi terkait untuk mendukung implementasi Perwal Nomor 76 Tahun 2020.
5. Optimalisasi pengelolaan anggaran pendidikan inklusif untuk mendukung fasilitas, pelatihan, dan program-program pendidikan khusus.

Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan pendidikan inklusif di SLBN Semarang dapat semakin berkualitas dan memberikan peluang lebih baik bagi siswa penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik* (Cet. 1). CV. Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (n.d.). *Home*. Diakses pada 10 September 2024, dari <https://semarangkota.bps.go.id/id>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Data jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Bappeda Kota Semarang. (n.d.). Diakses pada 11 Oktober 2024,

- dari
<https://bappeda.semarangkota.go.id/kontak#/>
- BBPMP Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Peningkatan mutu pendidikan jenjang SLB Provinsi Jawa Tengah*. Diambil dari <https://bbpmpjateng.kemdikbud.go.id>
- BPS Kota Semarang. (2023). Laporan alokasi anggaran pendidikan inklusif Kota Semarang. Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I. (n.d.). *Home*. Diakses pada 10 November 2024, dari <https://cabdindikwil1.com/>
- Cahyani, M. E., Sulandari, S., & Hariani, D. (2021). Peran Dinas Sosial Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 224-237.
- Dapodikdasmen. (2023). Data jumlah dan distribusi Sekolah Luar Biasa di Kota Semarang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. (n.d.). *Home*. Diakses pada 10 September 2024, dari <https://dispendukcapil.semarangkota.go.id/>
- Dinas Perdagangan Kota Semarang. (n.d.). *Visi dan misi*. Diakses pada 30 Oktober 2024, dari <https://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/visi-dan-misi/>
- Efriandi, T. (2010). *Evaluasi kebijakan FISIP Universitas Indonesia*. Diakses dari lontar.ui.ac.id, halaman 11-16.
- GoodStats. (2023, Mei 1). *Jumlah sekolah luar biasa di Indonesia tidak merata: Sekolah swasta mendominasi*. Diakses dari <https://goodstats.id/article/jumlah-sekolah-luar-biasa-di-indonesia-tidak-merata-sekolah-swasta-mendominasi-aH2ys>
- Hapsari, A. (2020). Evaluasi koordinasi antar instansi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 234–245.
- Irdamurni. (2019). *Pendidikan inklusif: Solusi dalam mendidik anak berkebutuhan khusus* (Cet. 1). Perdanamedia Group.
- Kayama, M., Haight, W., Kincaid, T., & Evans, K. (2015). Local implementation of disability policies for “high incidence” disabilities at public schools in Japan and the US. *Children and Youth Services Review*, 52, 34-44.
- Kemdikbud. (2021). Laporan keterbatasan fasilitas di SLBN dan dampaknya terhadap hak pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). *Progres sinkronisasi SLB. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*. Diakses pada 28 Oktober 2024, dari <https://dapo.kemdikbud.go.id/progres-slb/1/010000>
- Kurniawan, T. (2007). Pergeseran paradigma administrasi publik: Dari perilaku model klasik dan NPM ke good governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 16-17.
- Larasati, N. A. (2018). Implementasi Kebijakan Kesamaan Kesempatan Kerja bagi penyandang disabilitas di DKI (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Lestari, E. Y., & Sumarto, S. (2021). Pemenuhan Hak Bekerja Bagi

- Penyandang disabilitas di Kota Semarang. *Integralistik*. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v33i1.28731>.
- Lingkarjateng.id. (2022). Keterbatasan sumber daya manusia di SLBN Semarang menjadi kendala pendidikan inklusif. Diakses dari <https://lingkarjateng.id>.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, I. (2009). *Public policy: Analisis, strategi advokasi teori dan praktek*. PMN.
- Pemerintah Kota Semarang. (2020). Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Perda 1 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang
- Perri, M., McColl, M. A., Khan, A., & Jetha, A. (2021). Scanning and synthesizing Canadian policies that address the school-to-work transition of youth and young adults with disabilities. *Disability and health journal*, *14*(4), 101122.
- Puspitasari, R. (2021). Kebijakan zonasi pendidikan dan dampaknya bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Kebijakan Publik*, *14*(2), 145–158.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Ratna, D. G., & Kismartini, K. (2018). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kota Semarang (Implementasi Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas). *Journal of Public Policy and Management Review*, *7*(2), 177-196.
- S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, *15*(2), 251-272.
- SLB Negeri Semarang. (n.d.). *SLB Negeri Semarang*. Diakses pada 15 Oktober 2024, dari <https://slbnegerisemarang.com/>
- Subarsono, A. (2013). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. CV Alfabeta.
- Sumarto, D. (2020). Kualitas layanan pendidikan dan kendala tenaga pendidik di SLBN Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan Luar Biasa*, *8*(1), 89–102.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Therawati, C. A., & Rusdarti, R. (2019). Analisis Pelayanan Publik Bidang Transportasi untuk Difabel di Kota Semarang. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, *2*(2), 387-394.
- Triana, F. U., & Astuti, R. S. (2022). Determinan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy and Management Review*, *11*(1), 66-82.
- Ulan, A. (2020). Sosialisasi pendidikan inklusif dan tantangan stigma sosial di Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, *5*(4), 56–71.

UNICEF. (2022). Laporan tantangan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. United Nations Children's Fund.

Ziviani, J., Darlington, Y., Feeney, R., & Head, B. (2011). From policy to practice: A program logic approach to describing the implementation of early intervention services for children with physical disability. *Evaluation and Program Planning*, 34(1), 60-68.